

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: 081.1/HK.01.01/K.BB-06/09/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dalam rangka aktivitas Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Inspektorat Kabupaten Belitung Timur Nomor: PW.01/328.A/INDTD/2024 tanggal 30 Agustus 2024 Hal Penyampaian Nama Pegawai Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri;
9. Surat BKPSDM Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/446/BKPSDM/II/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Hal Penyampaian Nama Anggota Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri;
10. Surat Kodim 0414 Kabupaten Belitung Timur Nomor: Sprin/90/IX/2024 tanggal 02 September 2024 Hal: Permintaan Nama Anggota Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri.
11. Surat TNI Angkatan Udara (AU) Belitung Timur Nomor: Sprin/05/POS-AU Beltim/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 Hal melaksanakan kegiatan

sebagai Anggota Pokja Pengawasan Netralitas ASN TNI dan Polri di Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.;

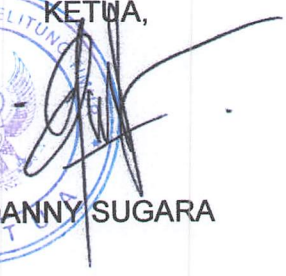
- 12. Surat TNI Angkatan Laut (AL) Belitung Timur Nomor: Sprin/ 01 /POS-AL Beltim/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 Hal melaksanakan kegiatan sebagai Anggota Pokja Pengawasan Netralitas ASN TNI dan Polri di Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.; dan
- 13. Surat Polres Belitung Timur Nomor:Sprin/452/VIII/2024/Intelkom tanggal 26 Agustus 2024 Hal melaksanakan kegiatan POKJA pengawasan netralitas ASN,TNI/Polri yang diselenggarakan Bawaslu Kab. Beltim dalam tahapan Pemilukada Kab. Beltim Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri sebagaimana Diktum KESATU adalah melakukan aktivitas Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri di Tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri sebagaimana tercantum di lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 03 Desember 2024, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 05 September 2024

KETUA,

DANNY SUGARA

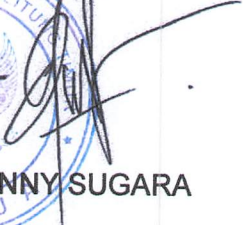


STRUKTUR KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN
POLRI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Danny Sugara	Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Ihsan Jaya, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Pengarah
3.	Chandra Ardilla Putra, S.I.Kom.	Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
4.	Dony Setiawan, S.E., M.Han. NIP. 198611192009041001 Pembina/IV.A	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Sekertaris
5.	Rindu Simanjuntak, S.Si NIP.199802162022032003 Penata Muda/III.A	Staf Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Meciyanti	Staf Sekertariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Hernawan, S.IP NIP.197303092002121 Penata III/d	Auditor Muda	Anggota
8.	M. Yeriannur Ramadhan,S.IP NIP.198705122022021001 Penata Muda/III.A	Auditor Ahli Pertama	Anggota
9.	Bram Adrianto NIP.198503072010011007 Penata Tingkat I/III.d	Analisis Sumber Daya manusia Aparatur	Anggota
10.	Akbar Kamajaya NIP.198505022019021002 Pengatur Tingkat I/II.d	Analisis penegakkan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Anggota
11.	Pelda Aripianto NRP.31940332829275	Dansub 3 unit Intel Kodim 0414/Belitung	Anggota
12.	Serda Wawan Setiawan NRP.31020338610780	Babinsa Ramil 414-02/Manggar	Anggota
13.	Letda Lek Erwin Joniarta NRP. 526367	DANPOS TNI AU	Anggota
14.	Sertu Supriadi NRP. 528239	BABINPOTDIRGA	Anggota
15.	Serka Nav Rudy Hartanto NRP.114884	Danpos Perwakilan TNI AL Belitung Timur	Anggota
16.	Kopka TRB Ahmad Yani NRP.92955	Anggota Pos TNI AL Manggar	Anggota

17.	Iptu Maman Sulisman,S.H. NRP.78110591	PS.Kasat.Intelkam	Anggota
18.	Brigadir David Alfian Yahya NRP.89090631	POLRES	Anggota

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 05 September 2024

KETUA,

DANNY SUGARA

